

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Penelitian

Indonesia termasuk Negara dengan tingkat pernikahan tertinggi, kasus pernikahan anak di Indonesia ada di peringkat ketujuh sedunia. Masalah perkawinan anak yang sangat tinggi dengan ditandai meningkatnya kasus perkawinan pada usia anak. Perkawinan dan pernikahan merupakan sebuah hubungan yang saling keterkaitan dalam sebuah keterikatan pada dua pihak keluarga. Pola pikir yang sehat merupakan salah satu keharusan yang dimiliki pada usia anak yang harus terpenuhi, sehingga diharapkan anak dapat berkembang secara optimal seiring dengan perkembangan zaman. Perkawinan suatu Negara dapat dinilai dengan rendahnya pendidikan dan kualitas hidup (Novia Aisyah, 2022).

Optimal yang dimaksud Menurut Depdikbud (1995, h. 628) Optimalisasi merupakan kata yang berasal dari optimal berarti paling baik dan tertinggi, sedangkan optimalisasi yaitu sebuah proses meninggikan atau meningkatkan ketercapain tujuan sesuai kriteria yang di sudah di tetapkan. Dalam perkawinan anak yang terjadi di bawah umur karena, ketidakberdayaan informasi yang memadai dan menambah beban secara global berkaitan dengan hak-hak istimewa pada anak. Konvensi hak anak menjadi hukum global yang mengikat dari berbagai Negara (Putri, 2021).

Pada cangkupan global tentang praktik pernikahan anak terutama perempuan menyiratkan bahwa pernikahan anak melanggar sebuah hak asasi anak, membatasi pilihan dan peluang mereka, dan membuat mereka cepat rentan terhadap kekerasan, eksploitasi, dan pelecehan. Di usia anak-anak merupakan tahapan menuju dewasa yang dalam pemikirannya labil serta belum memiliki wawasan yang luas. Meningkatnya kasus perkawinan anak pada usia di bawah umur menjadikan Indonesia menduduki Negara tertinggi dalam kawasan Asia Tenggara. Asuhan anak harus diperhatikan oleh orang tua dalam kehidupan anak, masa ini biasa dikenal dengan masa golden age yang mana pada masa ini terjadi pertumbuhan dan perkembangan yang pesat (Wantu, 2022).

Dalam pembangunan nasional merupakan pelaksanaan yang tidak lepas dengan sumber daya manusia (SDM) dimana, manusia menjadi motor penggerak suatu pembangunan yang merupakan sasaran dari sumberdaya itu sendiri untuk mengelola sumber daya lainnya. Untuk mencapai tujuan nasional seperti yang telah tercantum dalam pembukaan Undang-Undang 1945 sebagai upaya pembangunan yang berkesinambungan dalam rangkaian program pembangunan dengan di harapkan dapat mewujudkan tingkat kehidupan masyarakat secara optimal. Demikian pula menurut Riggs (1996), sebagaimana dikutip dalam Ginandjar, menyatakan bahwa pembangunan dilakukan sebagai proses perubahan ke arah yang lebih baik (Dalam pengertian memberikan manfaat untuk mensejahterakan masyarakat). Hal ini bertujuan untuk pembangunan yang dilaksanakan tidak mengalami adanya resistensi di dalam masyarakat. Apabila hal tersebut terjadi, pembangunan akan terhambat dan tidak ke arah perubahan

yang optimal atau lebih buruk. Begitu juga dalam sebuah pembangunan pada sumber daya manusia yang ada pada masyarakat mengenai perkawinan yang mencangkup pada masalah anak (Vinet & Zhedanov, 2010)

Perkawinan anak merupakan sebuah pelanggaran atas hak anak yang ada dalam hak asasi manusia. Perkawinan usia anak masih sangat banyak terjadi di Negara kita Indonesia. Perkawinan anak adalah perkawinan formal atau informal di mana salah satu atau kedua pihak berusia di bawah 18 tahun (BPS dan UNICEF). Perkawinan anak bukan hanya melanggar hak anak perempuan tetapi juga laki-laki yang merupakan kesatuan dari hak asasi manusia karena, anak-anak rentan kehilangan hak pendidikan, kesehatan, gizi, perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, dan tercabut dari kebahagiaan masa anak-anak yang seharusnya menikmati masa tersebut dengan baik tanpa ada beban yang akan dirasakan (Indonesia, 2020).

Peraturan yang berlaku dalam Undang-Undang mengenai perkawinan anak yaitu, tercantum dalam UU No. 1 tahun 1947 tentang perkawinan anak dan UU No. 35 tahun 2014 tentang perubahan yang terjadi pada UU No. 23 tahun 2003 tentang perlindungan anak. Revisi terhadap UU terhadap perkawinan pasal 7a diharapkan dapat mendorong terciptanya budaya serta norma baru dalam perkawinan yang ideal. Namun, UU perkawinan No. 16 tahun 2019 menaikkan minimal untuk menikah bagi perempuan dan laki-laki agak tidak serta-merta memperbolehkan perkawinan anak untuk mencegah meningkatnya perkawinan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. UU perkawinan memperbolehkan pengajuan dispensasi perkawinan jika calon pegantin tidak

memenuhi persyaratan usia minimal kawin dengan melakukan proses sidang yang telah ditentukan (Bappenas, 2020).

Dalam perkawinan sejatinya sebuah ikatan antara laki-laki dan perempuan yang sah menurut agama dan Negara, dimana memiliki tujuan untuk membentuk dan membina keluarga. Pemenuhan hak dan perlindungan terhadap anak diwujudkan secara utuh untuk membantu mengoptimalkan tumbuh kembang sebagaimana telah diatur dalam Negara mengenai hak dan kewajibannya, semua sudah tertetra dengan jelas dalam peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Hal ini dilakukan untuk dapat mengurangi dampak terhadap adanya peningkatan perkawinan anak (Melati & Parwata, 2022).

Berbagai riset menunjukkan ada beragam faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan anak. Secara kultur banyak masyarakat menganal berbagai perkawinan yang dapat menjadikan celah pada perkawinan anak. Pada Jawa, adanya sebuah perkawinan gantung dimana anak-anak wajib menunda hubungan seksual hingga keduanya sudah dianggap dewasa, adapun kawin sirri yang merupakan kawin secara tersembunyi tanpa sepengetahuan masyarakat dan biasanya tidak terdaftar di KUA hanya sah secara agama (Hendra Wahyudi, 2022).

Perkawinan anak tersebut menjadi beban bagi para pasangan muda yang belum memiliki penghasilan cukup sehingga kebutuhan gizi anak-anaknya tidak terpenuhi secara optimal. Salah satu penyebabnya seperti stunting, dimana para pasangan muda itu belum memiliki penghasilan yang layak sehingga kebutuhan

akan gizi anak-anak mereka tidak dapat tercukupi secara optimal. Menurut data dari Pengadilan Agama pada tahun 2021, terdapat 503 kasus dispensasi kawin bagi calon suami atau istri yang belum berusia 19 tahun. Hal tersebut menjadi perhatian bersama bagi daerah yang menjadi percontohan penurunan angka stunting. Pemerintah sudah memiliki Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak dimana tujuannya adalah meningkatkan komitmen terhadap pencegahan perkawinan anak baik di tingkat nasional hingga tingkat desa (KEMENKO PEREMPUAN & ANAK, 2022).

Orang dari luar pulau Madura menduga bahwa masyarakat Madura mayoritas memakai tradisi perjodohan dalam perkawinan anaknya, padahal tidak semua masyarakat Madura menerapkan perjodohan dalam perkawinan anaknya. Secara garis besar, di daerah pedesaan pernikahan dilakukan atas perjodohan atau bahasa maduranya disebut dengan (abhekalan) disebabkan oleh masyarakat yang sama-sama memiliki kecenderungan yang sama. Yakni, sama-sama memiliki kekhawatiran dan sama-sama ingin melindungi anak dan keluarga, baik yang muncul dari faktor nasabiyah atau kekerabatan, faktor kekhawatiran akan pergaulan negatif, faktor kekhawatiran tidak mendapatkan jodoh, faktor kepemilikan, faktor lingkungan di daerah, dan juga faktor kekhawatiran seorang perempuan akan menjadi perawan tua dan ta'paju lake (tidak ada lelaki yang melamar atau mau menikahi) (Tomimah & Faruq, 2020).

Praktik perkawinan anak yang ada di Madura, biasanya dimulai dengan adanya pertunangan yang kemudian selang beberapa bulan dilanjutkan dengan perkawinan. Hal tersebut menjadi lumrah karena dilakukan oleh hampir seluruh

masyarakat desa di daerah pedesaan sehingga menjadikannya sebuah tradisi. Adapun pelaksanaan perkawinan anak masyarakat Madura diawali dengan pertunangan yang dipilihkan oleh kedua orang tua. Biasanya anak-anak dijodohkan dengan kerabatnya sendiri dan bahkan perjodohan tersebut dimulai dalam masa kandungan (Ummi Kulsum, 2021).

Hal yang menarik, terdapat beberapa pasangan perkawinan anak, setelah dinikahkan mereka tidak berkumpul satu rumah, tetapi kembali ke rumah orang tua masing-masing untuk melanjutkan sekolah dan bertemu ketika hari sabtu atau minggu ketika libur. Selain itu jika mereka akan melaksanakan perkawinan yang sah secara Negara atau dicatatkan tetapi terkendala kurangnya usia boleh kawin, maka mereka akan memanipulasi untuk menaikkan usia calon mempelai sehingga tidak perlu untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin (Tomimah & Faruq, 2020).

**Tabel 1.1** Angka dispensasi kawin pengadilan agama se-Madura

Instansi	Periode	Angka
Pengadilan Agama Sumenep	Juni 2021-September 2022	425 perkara
Pengadilan Agama Bangkalan	Mei 2021-September 2022	175 perkara
Pengadilan Agama Pamekasan	Januari 2021-September 2022	508 perkara
Pengadilan Agama Sampang	Januari 2021-Juli 2022	39 perkara
Pengadilan Agama Kangean	September 2021-September 2022	232 perkara

**Sumber:** (Rahmawati, 2022)

Tabel diatas menunjukkan bahwa selama satu tahun, masyarakat Madura yang melakukan permohonan dispensasi kawin anak terbilang cukup tinggi. Namun,

masih banyak masyarakat yang melakukan perkawinan anak tanpa adanya permohonan dispensasi kawin yang berarti perkawinan tersebut dilakukan secara sirri. Karena, hal ini telah menjadi sesuatu yang turun temurun dan dapat diterima oleh masyarakat dengan dalih tradisi. Dengan munculnya aturan terbaru Undang-Undang No.12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual hal tersebut menjadi polemik karena praktik perkawinan anak merupakan sebuah tindak pidana kekerasan seksual. Faktor yang melatar belakangi adanya perkawinan anak yaitu, agama, budaya, tradisi, ekonomi dan sosial. Menurut UU No. 12 tahun 2022 tentang TPKS menyatakan bahwa tradisi perkawinan anak tersebut menyalahi aturan yang ditetapkan dalam pasal 4 ayat 1 yang dipertegas lagi dalam pasal 10 ayat 2. Adapun menurut hukum islam, syarat dan rukun perkawinan telah sesuai dengan syariat islam sehingga perkawinan tersebut sah (Rahmawati, 2022).

Perjodohan ini berawal dari keisengan ketika anak sudah lahir dan besar jika memang berlawanan jenis maka akan dilanjutkan kejenjang pernikahan. Ada empat alasan para orang tua melakukan perjodohan pada anak-anak mereka. Pertama, karena sebab nasabnya jelas. Kedua, karena untuk balas budi. Ketiga, karena sebab kafaah dimana mereka tidak mau darahnya bercampur dengan orang lain yang memang bukan dari kalangan para kiai. Keempat, karena takutnya perempuan di desa tersebut tidak mempunyai jodoh lebih-lebih mereka yang dipandang derajat keluarganya lebih tinggi. Biasanya, perjodohan dilakukan dalam garis kekerabatan (keluarga) misalnya antara sepupu. Dalam praktik perjodohan ini, ada dua cara yang digunakan masyarakat Srambah. Pertama Anak

telah dipesan sejak masih dalam kandungan agar supaya tidak didahului orang lain. Kedua anak dijodohkan ketika masih kecil dengan tanpa adanya upacara pertunangan (Kamaliya, 2022).

Masyarakat Madura memiliki banyak budaya yang masih dilestarikan sampai saat ini, salah satunya adalah pernikahan anak yang ada pada Kabupaten Sumenep. Berikut Faktor-faktor yang dapat terjadi dalam pernikahan anak di Madura Sumenep seperti :

1. Kemauan sendiri Anak zaman sekarang sangatlah berbeda dengan anak zaman dulu, saat ini anak-anak selalu bersanding dengan HP android, dan hal ini yang mendorong anak-anak untuk menikah di usia dini walaupun secara usia belum matang.

2. Takut zina atau terjadi fitnah Orang tua ataupun masyarakat sekitar melihat anak-anaknya yang selalu berdua baik boncengan sepeda motor atau di rumahnya, maka orang tua terutama ibu akan mendesak anaknya untuk cepat menikah walaupun secara usia belum memenuhi syarat. Seharusnya orang tuanya mampu mendampingi anaknya, dan memeberikan pemahaman tentang pola relasi dalam komunikasi dengan lawan jenisnya.

3. Kakeknya atau neneknya khawatir tidak nututi ke acara pernikahan cucunya. Madura khususnya di Sumenep terdapat tradisi karjeh (pesta pernikahan) dimana setiap orang bisa menyumbangkan uang yang diakad dengan rokok, beras, gula dan sembako yang lainnya, ini dinamakan “persatuan” yang dibukukan

dalam kwitansi. Sehingga ketika satu keluarga memiliki ratusan kwitansi maka orang tua itu akan menikahkan anaknya dengan alasan khawatir nenek atau kakeknya tidak nututi ke acara penganten anaknya.


4. Eseddek deri se lakek (didesak oleh pihak laki-laki), karena ketika pihak perempuan menolak desakan dari pihak laki-laki maka perempuan itu akan takancheng (terkunci), artinya seumur hidupnya dia tidak akan bisa menerima lamaran dari orang lain karena sudah menolak ajakan dari pihak laki-laki untuk menikah.

5. Tradisi abhekalan (tunangan) Tunangan sejak dini masih menjadi tradisi di lingkungan masyarakat sekitar. Ketika ada anak yang belum tunangan maka ada persepsi bebinik tak pajuh (perempuan itu tidak laku). Sehingga si perempuan itu akan ditunangkan oleh orang tuanya (Raudlatun & Asiah, 2020).

Hal tersebut sulit untuk di hapus karena, ada faktor Penghambat dalam Meminimalisir Pernikahan anak di Kabupaten Sumenep sebab, 1. (Tradisi) terbentuk karena banyak hal yang asalnya dari luar diri kita contohnya lingkungan yang menjadi kebiasaan tanpa kita sadari. Contohnya seperti Tradisi tersebut muncul karena sejumlah hal, salah satunya apabila anak perempuan belum menikah di umur remaja dikatakan tidak laku. Alasan tersebut membuat para orangtua khawatir anaknya tidak mendapatkan pasangan hidup. Sehingga sebagian orangtua akan melukakn perjodohan terhadap anaknya. 2. (Ekonomi) Selain tradisi, faktor ekonomi juga dapat menghambat proses meminimalisir kasus

pernikahan anak. faktor ini menyebabkan orangtua merelakan anaknya untuk melakukan pernikahan. Selain itu, faktor ini juga mampu menggerakkan banyak sektor kehidupan dalam kehidupan manusia (Fernanda, 2023).

Perkawinan anak dapat mengancam hak-hak dasar anak. Tidak hanya dampak secara fisik dan psikis, tapi juga memperparah angka kemiskinan, stunting, kekerasan terhadap anak, putus sekolah, hingga isu kesejahteraan sosial. berdasarkan data dispensasi pernikahan setiap tahun angka perkawinan anak masih tergolong tinggi. Pada 2020 jumlahnya mencapai 292, lalu naik menjadi 335 pada 2021 dan tahun 2022 jumlahnya mencapai 315 (Khoirunnissa, 2023).



Dalam hal ini Bupati Sumenep mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Kabupaten layak anak. Dalam upaya ini Bupati melakukan pencegahan perkawinan anak dengan memiliki 5 strategi yang bisa dilakukan untuk mencegah terjadinya perkawinan anak, meliputi: optimalisasi kapasitas anak, menciptakan lingkungan yang mendukung bagi pencegahan perkawinan anak, serta meningkatkan aksesibilitas dan perluasan layanan, kemudian penguatan regulasi dan kelembagaan serta penguatan koordinasi pemangku kepentingan.

Peraturan yang ada saat ini mengenai desa model CEPAK di dukung dengan adanya Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Rencana Aksi Pencegahan Perkawinan Anak, untuk dapat di implementasikan kepada seluruh lapisan masyarakat terutama desa yang telah di tunjuk unuk menjalankan program

desa model CEPAK sehingga, masalah perkawinan anak dapat secara cepat berkurang dan terselesaikan. Beliau juga menyampaikan bahwa sistem peradilan siap untuk mendukung implementasi rencana aksi ini (Fauzi, 2022).

Peraturan yang telah ditetapkan oleh Bupati Sumenep diharapkan mampu mengurangi adanya dispensasi perkawinan anak melalui kerja sama yang baik dengan pengadilan agama Sumenep selaku penyelenggara sidang dispensasi perkawinan anak. Menurut data yang ada angka dispensasi perkawinan anak mulai mengalami penurunan seperti tabel berikut:

**Tabel 1.2** Angka dispensasi kawin pengadilan agama Sumenep

No	Periode	Angka
1.	Januari – Desember 2021	335 Perkara
2.	Januari – Desember 2022	315 Perkara
3.	Januari – Desember 2023	241 Perkara
4.	Januari – Maret 2024	49 Perkara

**Sumber:** Pengadilan Agama Sumenep, 2024

Data di atas menunjukkan adanya keunikan-keunikan dalam berbagai pandangan hingga kebiasaan masyarakat Sumenep dalam dua hal tersebut tidak hanya bertalian dengan sikap keagamaan mereka sebagai masyarakat yang religius, akan tetapi juga dipengaruhi oleh kemauan menjaga bahkan mengangut derajat sosial dan ekonomi. Seperti halnya kearifan-kearifan lokal di daerah lain, hal-hal tersebut tidak dapat dilihat dari kacamata benar-salah, sebab kearifan yang demikian dengan berbagai modifikasi dan evolusi tetap tumbuh subur dari berbagai generasi ke generasi selanjutnya dan semakin memiliki nilai legitimasi

bagaimanapun bentuknya (Kamaliya, 2022).

Semua pihak sepakat untuk bekerjasama secara sinergi dalam upaya mencegah perkawinan anak dan melindungi hak-hak anak di Kabupaten Sumenep. Diharapkan juga, rencana aksi pencegahan dan penanganan perkawinan anak yang sudah disusun bisa diimplementasikan oleh masing-masing OPD, sehingga angka perkawinan anak di Kabupaten Sumenep bisa ditekan dan bisa terwujud kualitas Sumber Daya Manusia yang lebih baik (Lili Nur Indah Sari, 2023).

Kerjasama tersebut mencakup pengembangan desa model untuk pencegahan dan penanganan perkawinan anak (Sadel Cepak). Daerah kabupaten sumenep dalam rangka hari keluarga nasional (HARGANAS) ke 30 Ketua Pengadilan Agama Sumenep Drs. H. Palatua,S.H.,M.H.I ikut serta dalam menghadiri kegiatan Launching Desa Model Pencegahan Dan Penanganan Perkawinan Anak (SADEL CEPAK). Kegiatan ini mengundang perhatian dari seluruh elemen masyarakat Sumenep, pasalnya masyarakat sumenep ikut mendukung pencegahan perkawinan anak, karena perkawinan itu menimbulkan permasalahan, seperti: angka perceraian yang tinggi, angka kematian ibu dan bayi, dan kesehatan reproduksi. Perkawinan anak merupakan ancaman terpenuhinya hak-hak dasar anak, tidak hanya dampak secara fisik dan psikis, namun juga memperparah angka kemiskinan, (stunting), kekerasan terhadap anak, putus sekolah, hingga isu kesejahteraan sosial lainnya (Sumenep, 2023)

Berdasarkan pengamatan di awal, diketahui bahwa dalam pencegahan perkawinan anak ditunjuk tiga desa sebagai desa percontohan yaitu: Pamolokan, Dasuk, Karduluk. Desa pamolokan yang ditunjuk sebagai salah satu desa di kecamatan kota yang tertinggi perkawinan anak perlu menekankan laju perkawinan pada anak. Dengan begitu program tersebut, penting untuk penekanan melalui kegiatan desa model CEPAK.

Melalui desa model CEPAK diharapkan menjadi contoh untuk desa yang lain dalam mengurangi angka perkawinan anak khususnya di desa Pamolokan. Dengan hal tersebut, menjadi tanggung jawab bersama dalam mengimplementasikan desa model CEPAK kepada seluruh lapisan masyarakat sehingga dapat memberikan dampak kepada pemerintah.

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk mengangkat judul “OPTIMALISASI PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK DI KABUPATEN SUMENEP (Studi di desa Pamolokan sebagai desa model CEPAK)

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan paparan latar belakang diatas maka permasalahan dalam penelitian ini, yaitu : “Bagaimanakah optimalisasi pencegahan perkawinan anak di Kabupaten Sumenep (studi di Desa Pamolokan sebagai Desa Model CEPAK)” ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu : Untuk mengetahui optimal atau tidaknya pelaksanaan pencegahan perkawinan anak di Kabupaten Sumenep (studi di Desa Pamolokan sebagai Desa Model CEPAK).

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

##### **1. Manfaat Teoritis**

Manfaat secara teoritis yang diperoleh oleh peneliti adalah di harapkan dapat memberikan manfaat dan sumbangan pemikiran yang berguna untuk menambah wawasan dan pengetahuan mengenai pencegahan perkawinan anak.

##### **2. Manfaat Praktis**

- a. Bagi pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan salah satu sumbang pemikiran dalam optimalisasi pencegahan perkawinan anak untuk di implementasikan dengan baik.
- b. Bagi masyarakat, diharapkan penelitian ini memberikan informasi mengenai pentingnya pencegahan perkawinan anak untuk dapat menunrunkan angka perkawinan.

#### **1.5 Sistematika Penulisan**

##### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini menjelaskan dan menjabarkan tentang latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan, manfaat, dan sistematika penulisan.

##### **BAB II LANDASAN TEORI**

Bab ini akan membahas tentang tinjauan pustaka dengan menggunakan beberapa referensi jurnal terbaru yang diperoleh dari berbagai sumber terkait serta berisi teori yang akan digunakan meliputi teori administrasi publik, teori utama dan teori pendukung.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Pada bab ini akan dibahas mengenai metode penelitian yang terdiri dari fokus penelitian, lokasi penelitian, sumber data, instrumen penelitian, subyek penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisa data dan keabsahan data

### **BAB IV GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN**

Bab ini berisikan tentang sejarah singkat desa Pamolokan Kecamatan Kota Sumenep, potensi desa, jenjang pendidikan, mata pencarian masyarakat dan visi-misi.

### **BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini memaparkan tentang hasil penelitian terdiri dari hasil wawancara, hasil observasi dan dokumentasi dari empat fokus penelitian yakni komunikasi, sumberdaya, disposisi, struktur birokrasi, dan pembahasan yang membahas hasil wawancara dan observasi dari fokus tersebut dan kemudian disandingkan dengan teori yang sesuai sebagai bahan analisis.

### **BAB VI PENUTUP**

Bab ini terdiri dari kesimpulan yaitu berisi tentang inti dari hasil penelitian dan pembahasan dari empat fokus (komunikasi, sumberdaya, disposisi, struktur birokrasi). Dan saran yaitu berupa kritik positif peneliti

tentang optimalisasi pencegahan perkawinan anak di Kabupaten Sumenep (studi di Desa Pamolokan sebagai Desa Model CEPAK) melalui ke empat fokus tersebut.

